



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN
SEKRETARIAT

DASAR HUKUM : 1 Undang – Undang NoMOR 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem 4 Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2017 tentang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 6 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik 7 Peraturan Walikota Pekalongan 555.05/081 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pekalongan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Perangkat Daerah Kota Pekalongan	NAMA SOP : MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
	KUALIFIKASI PELAKSANA : 1 Minimal Sarjana;
KETERKAITAN : 1 Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari Pemerintah	PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1 Formulir Isian 2 Komputer 3 Pesawat Telepon 4 Jaringan Internet 5 ATK
PERINGATAN : 1 Jika Prosedur ini ada yang terlewat, maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2 Jika Prosedur ini tidak berjalan, maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3 Jika Prosedur ini tidak berjalan, maka citra positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi negatif	PENCATATAN DAN PENDATAAN :

ZAINUL HAKIM, S.H., M.Hum.
NIP. 19650211 199403 1 005
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Pekalongan

STANDAR MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

No	AKTIVITAS	PELAKSANA		Mutu Baku				Keterangan
		PPID Pelaksan	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Menyusun maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik	3	4	5	6	7	8	Wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami, mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
2	menetapkan maklumat pelayanan informasi publik			konsep maklumat pelayanan informasi publik	Tentatif	Maklumat Pelayanan Informasi Publik		
3	mengumumkan dan menyebarluaskan maklumat pelayanan informasi publik			Maklumat Pelayanan informasi publik	Tentatif	Pengumuman Maklumat Pelayanan Informasi Publik		Penyebarkan melalui: papan pengumuman, laman resmi (Website) Badan Publik. Penyebarluasan wajib memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau Braile